



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan obyek retribusi dan alih fungsi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000, maka guna kelancaran dan ketertiban atas pemakaiannya perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkan kembali penubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988 Nomor 5 Seri D tanggal 17 Oktober 1988 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 5 Seri B tanggal 31 Maret 2000) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Seri C tanggal 7 Juli 2003 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7).

Dengao persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

Dan

**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**Pasal I**

Dengan Peraturan Daerah ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor ) sebagai berikut :

1. Dalam Ketentuan Umum **BAB I** Pasal 1, setelah huruf I ditambah huruf m, n, o, p dan huruf q, dan harus dibaca :
  - m. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, baja dan dari segi umur kemampuan bangunannya dinyatakan lebih dari 15 (limabelas) tahun ;
  - n. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang dilihat dari konstruksi utama dan kemampuan umur bangunannya dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun ;
  - o. Kegiatan komersial adalah penggunaan gedung atau fasilitas lain milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga untuk penyelenggaraan suatu kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ;
  - p. Kegiatan non komersial adalah penggunaan gedung atau fasilitas lain milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga untuk penyelenggaraan suatu kegiatan tertentu tidak untuk mencari keuntungan ;
  - q. Kegiatan lan-lain adalah penggunaan Gedung Gasibu untuk kepentingan selain yang disebutkan secara tegas dan terinci dalam Peraturan Daerah ini.

2. Beberapa ketentuan pada Huruf A, diubah dan selengkapnya berbunyi:

**A. PENGGUNAAN TANAH**

1. Untuk pemasangan reklame:
  - a Reklame papan atau Billbord sebesar Rp. 100,-/m<sup>2</sup>/hari;
  - b Reklame kain atau sepanduk sebesar Rp. 100,- /m<sup>2</sup>/hari.
2. Untuk mendirikan warung, depot, kios dan bangunan tidak permanent lainnya sebesar Rp. 250,00 per meter persegi, per hari.
3. Untuk pemasangan terop sebesar Rp. 500,-/m<sup>2</sup>/bari.

3. Beberapa ketentuan pada Huruf B, angka 1, huruf c diubah dan harus dibaca:

**c. Lapangan Bulu Tangkis:**

- **Harian:**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- **Langganan 1 Minggu 1 Kali main:**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah).

- **Dikomersilkan:**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

- **Kegiatan Lain-Lain komersial:**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- **Kegiatan Lain-Lain Non Komersial:**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

**4. Beberapa ketentuan pada Huruf B angka 2, diubah dan harus dibaca:**

**a. Lapangan Bulu Tangkis:**

**a. Harian:**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah);

**b. Langganan 1 minggu 1 kali main:**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

**c. Dikomersilkan**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

**b. Penggunaan Lapangan Bola Volly**

**1) Harian:**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

**2) Langganan 1 Minggu 1 Kali main:**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

**3) Dikomersilkan setiap hari:**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

**c. Kegiatan Kesenian/Budaya**

**1) Harian:**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah).

**2) Langganan 1 Minggu 1 Kali main:**

- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah ).
- 3) Dikomersilkan setiap hari:
- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah );
  - Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
- d. Kegiatan Pentas Panguag
- 1) Non Komersial setiap hari:
- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah );
  - Pukul 18.00 - 24.00 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah );
- 2) Komersial setiap Hari:
- Pukul 06.00-12.00 Pukul 12.00 - 18.00 sebesar Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah );
  - Pukul 18.00 -24.00 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah ).
- e. Kegiatan Lain-Lain:
- a Non Komersial:
- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00 - 18.00 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah );
  - Pukul 18.00 - 24.00 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah );
- b Komersial
- Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00 - 18.00 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah );
  - Pukul 18.00 - 24.00 sebesar Rp . 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah );
5. Beberapa ketentuan pada Huruf B, angka 5, diubah dan harus dibaca:
- 12) Di Komplek Teleng Ria
- Sebelah Timur sebesar Rp. 15.000 ( Lima Belas Ribu Rupiah ) per bulan ;
  - Sebelah Barat sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah ) per bulan ;
- 13) Di Komplek Tamperan sebesar Rp. 30.000,- ( Tiga Puluh Ribu Rupiah ) per bulan ;
6. Pada Huruf B, angka 5, setelah nomor 13) ditambah dua nomor lagi yaitu nomor 14), dan 15) yang berbunyi:

14) Di Komplek Los Ikan Goreng Sebesar Rp. 30.000,- ( Tiga Puluh Ribu Rupiah ) per bulan ;

15) Di Komplek Los PK-5 Teleng Ria sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ) per bulan.

7. Ketentaaan Huruf C Nomor A.4, Rnmah Dinas Pembantu Bupati Dihapus.

8. Beberapa ketentuan pada Huruf D, diubah dan selengkapnya berbunyi:

**D. Retribusi Sewa Peralatan:**

NAMA / JENIS ALAT	TAHUN	TARIF RETRIBUSI
1. Mesin Gilas MGB 2,5 Ton	1982	150.000,00 / hari
2. Mesin Gilas MG. 6 6-8 Ton	1983	130.000,00 / hari
3. Mesin Gilas MG. 6 6-8 Ton	2001	300.000,00 / hari
4. Mesin Gilas MV6 P 6-8 Ton	1973	130.000,00 / hari
5. Mesin Gilas MV6 P 6-8 Ton	1976	300.000,00 / hari
6. Mesin Gilas Tandem Roller	1994	200.000,00 / hari
7. Motor Grader MG 3 H	1980	350.000,00 / hari
8. Tire Roller Sakai TS 7409	1980	325.000,00 / hari
9. Wheel Loader LK 300	1980	400.000,00 / hari
10. Air Compressor	1994	150.000,00 / hari
11. Vibrator Ramer 300 Kg	1994	75.000,00 / hari
12. Vibrator Plate Tamper 160 Kg	1994	75.000,00 / hari
13. Vibrator Roller 500 Kg	1994	100.000,00 / hari
14. Asphalt Sprayer	1994	90.000,00 / hari
15. Pan Mixer	1994	160.000,00 / hari
16. Flat Bed Isuzu	1994	200.000,00 / hari
17. Daihatsu DT	1980	200.000,00 / hari
18. Excavator PC 200	2001	140.000,00 / jam
19. Asphalt Patch Mixer Bukaka BAPM-3 (3 ton/jam)	2005	250.000,00 / hari
20. Asphalt Patch Mixer Bubota GS. 160 (0,35 ton/jam)	2004	160.000,00 / hari

9. Huruf d, diubah dan harus dibaca:

**E. Penggunaan Peralatan Laboratorium Fekerjaan Umum.**

10. Pasal 8 ayat (4) ditambah huruf e berbunyi :

e. 30 % dari tarif retribusi pemakaian kendaraan / alat – alat berat digunakan untuk biaya pemeliharaan.

11. Beberapa ketentuan pada Huruf d, diubah dan selengkapnya berbunyi:

**F. Penggunaan Alun-Alun:**

1) Kegiatan Pasar malam, Per m<sup>2</sup>/hari sebesar Rp. 350,- (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);

- 2) Kegiatan Pertunjukan/Pentas:
  - Komersial setiap hari, sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Non Komersial setiap hari, sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 3) Kegiatan Pertandingan Sepak Bola:
  - Komersial setiap hari, sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Non Komersial setiap hari, sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 4) Kegiatan Lain-lain:
  - Komersial setiap hari, sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Non Komersial setiap hari, sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

6. Setelah Haruf d Ditambah Beberapa huruf lagi yang berbunyi:

G. Penggunaan Lapangan Tenis Pemda:

- 1) Harian:
  - Pukul 06.00-12.00, per lapangan sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah );
  - Pukul 12.00-18.00, per lapangan sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah );
  - Pukul 18.00-24.00, Per lapangan sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah ).
- 2) Langganan 1 Minggu 1 Kali main:
  - Pukul 06.00-12.00, per lapangan sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah );
  - Pukul 12.00-18.00, per lapangan sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah );
  - Pukul 18.00-24.00 , per lapangan sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah ).

H. Penggunaan Lapangan Bola Volly Alun-Alun:

- 1) Harian:
  - Pukul 06.00-12.00, per lapangan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah );
  - Pukul 12.00-18.00, per lapangan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
  - Pukul 18.00-24.00, Per lapangan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- 2) Langganan 1 Minggu 1 Kali main:
  - Pukul 06.00-12.00, per lapangan sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah );
  - Pukul 12.00-18.00, per lapangan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah );
  - Pukul 18.00-24.00 , per lapangan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah ).

**I. Penggunaan Lapangan Basket Alun-Alun:**

1) **Harian:**

- Pukul 06.00-12.00, per lapangan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Pukul 12.00-18.00, per lapangan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00, Per lapangan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

2) **Langganan 1 Minggu 1 Kali main:**

- Pukul 06.00-12.00, per lapangan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Pukul 12.00-18.00, per lapangan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Pukul 18.00-24.00, Per lapangan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

**J. Penggunaan Stadion Pacitan:**

1) **Kegiatan Pertunjukan/Pentas:**

- Komersial setiap hari, sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Non Komersial setiap hari, sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

2) **Kegiatan Pertandingan Sepak Bola:**

- Komersial setiap hari, sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Non Komersial setiap hari, sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

3) **Kegiatan Lain-Lain:**

- Komersial setiap hari, sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Non Komersial setiap hari, sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

7. Lampiran Huruf d kolom 5 Tabel Penggunaan Peralatan Laboratorium Pekerjaan Umum BIAYA PEMELIHARAAN 25 % X kolom 4 dihapus.

8. Setelah Bab XII ditambah BAB, Judul dan Pasal baru selengkapnya sebagai berikut :

**BAB XII A  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 14 a**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kuang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

9. Judul **BAB XIII** tentang **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**, dan bunyi Pasal 15 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

**BAB XIII  
SANKSI PIDANA**

**Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengikis keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

10. Sebelum ketentuan Pasal 16 ditulis nama bab baru dan harus dibaca :

**BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 2 - 7 - 2007

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR   TAHUN 2007  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG KESEHATAN**

**I.    PENJELASAN UMUM**

Bahwa upaya pemenuhan derajat kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup umat manusia / masyarakat dan juga sebagai salah satu syarat untuk terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan berkualitas yang mana pemenuhan kebutuhan ini menjadi tanggung jawab pemerintah.

Bahwa upaya pelayanan kesehatan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga dilaksanakan dalam bentuk praktek swasta baik oleh perorangan maupun badan.

Bahwa sebagai upaya agar praktek pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta dapat terlaksana secara tertib, lancar, terkendali serta profesional maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengatur ketentuan perizinan usaha bidang kesehatan di Kabupaten Pacitan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1                         : Cukup jelas.
- Pasal 2                         : Cukup jelas.
- Pasal 3                         : Cukup jelas.
- Pasal 4                         : Cukup jelas.
- Pasal 5                         : setiap usaha atau praktek jasa dibidang kesehatan berada di daerah pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan.
  
- Pasal 6 ayat (1)               : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2)             : Selama persyaratan izin usahanya masih berlaku, dalam pengajuan permohonan daftar ulang tidak diperlukan persyaratan seperti halnya pengajuan izin baru.
- Pasal 6 ayat (3)             : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1)               : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (2)             : Biaya pemeriksaan antara lain terdiri dari biaya pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- Pasal 7 ayat (3)             : Sampel sebagai obyek pemeriksaan ditentukan oleh Dinas Kesehatan.
- Pasal 8                         : Teguran pertama disampaikan setelah diketahui adanya kondisi tidak layak atau tidak memenuhi syarat kesehatan yang dapat merugikan konsumen. Teguran kedua dikeluarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah teguran pertama dan teguran ketiga dikeluarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah teguran kedua.
- Pasal 9 s/d Pasal 20         : Cukup jelas.

9. Judul **BAB XIII** tentang **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**, dan bunyi Pasal 15 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

**BAB XIII  
SANKSI PIDANA**

**Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

10. Sebelum ketentuan Pasal 16 ditulis nama bab baru dan harus dibaca :

**BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 2 - 7 - 2007


**BUPATI PACITAN**

Cap ttd.

**ILSUJONO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

  
**Ir. MULYONO, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 062 150

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 21**